



**PERJANJIAN KERJA SAMA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
STANDARDISASI BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PERADILAN DALAM
PERKARA PERDATA LINTAS NEGARA**

NOMOR : PRJ/PK/00176/02/2024/64

NOMOR : 394/PAN/HK1.3.1/III/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal 16, bulan Februari tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Andy Rachmianto, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Heru Pramono, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor PRJ/HK/00001/04/2023/22 dan 02/KMA/NK/IV/2023 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara pada tanggal 6 dan 11 April 2023;
- b. bahwa diperlukan suatu standardisasi bukti penerimaan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'PR' or similar initials.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara, untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menyusun dan menerapkan penyeragaman bukti penerimaan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara.
2. Penyusunan dan penerapan penyeragaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyediakan format standar bukti penerimaan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara.

PASAL 2 FORMAT BUKTI PENERIMAAN

1. PARA PIHAK menyepakati format standar bukti penerimaan dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara (format standar bukti penerimaan) yang terdiri dari:
 - a. format standar bukti penerimaan penyampaian dokumen peradilan dari pengadilan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; dan
 - b. format standar bukti penerimaan penyampaian dokumen peradilan dari Otoritas Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Format standar tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.



PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU memastikan penggunaan format standar bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a oleh seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
2. Format standar bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Perwakilan Republik Indonesia, otoritas setempat dan/atau pihak yang dituju.
3. PIHAK KEDUA memastikan penggunaan format standar bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b oleh seluruh pengadilan di Indonesia.
4. Dalam hal Otoritas Asing telah melampirkan bukti penerimaan dalam permintaan penyampaian surat rogatori atau dokumen peradilan dalam perkara perdata sesuai dengan ketentuan negaranya, format standar bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipergunakan.

PASAL 4
DISEMINASI INFORMASI

1. PIHAK KESATU wajib mendiseminasikan informasi penggunaan format standar bukti penerimaan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
2. PIHAK KEDUA wajib mendiseminasikan informasi dan memastikan seluruh pengadilan di Indonesia menggunakan format standar bukti penerimaan.

PASAL 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK melalui Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standarisasi format standar bukti penerimaan.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan PIHAK KESATU dan Pimpinan PIHAK KEDUA.
3. PARA PIHAK dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (1) untuk bahan pertimbangan atau rekomendasi bagi pelaksanaan standarisasi format standar bukti penerimaan dan/atau perubahan Perjanjian ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERBEDAAN

Setiap perbedaan yang timbul berkaitan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.



PASAL 7 PERUBAHAN

Perjanjian ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK. Perubahan dimaksud akan berlaku pada tanggal yang ditentukan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 8 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal PARA PIHAK menandatangani Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini berakhir sesuai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman Nomor PRJ/HK/00001/04/2023/22 dan 02/KMA/NK/IV/2023 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
4. Pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini tidak memengaruhi penyelesaian setiap program, atau kegiatan yang sedang berlangsung pada saat pengakhiran, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) naskah asli, 1 (satu) naskah untuk PIHAK KESATU, dan 1 (satu) naskah untuk PIHAK KEDUA, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



ANDY RACHMIANTO

DIREKTUR JENDERAL
PROTOKOL DAN KONSULER
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PIHAK KEDUA



HERU PRAMONO

PANITERA
MAHKAMAH AGUNG RI

Lampiran A6.1

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG
STANDARDISASI BUKTI PENERIMAAN
DOKUMEN PERADILAN DALAM
PERKARA PERDATA LINTAS NEGARA

NOMOR: PRJ/PK/00176/02/2024/64
NOMOR: 394/PAN/HK1.3.1/II/2024

**FORMAT STANDAR BUKTI PENERIMAAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PERADILAN
DARI PENGADILAN INDONESIA**

<p>ACKNOWLEDGMENT RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT FROM INDONESIAN COURT <i>(BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PERADILAN DARI PENGADILAN INDONESIA)</i></p>	
<p>I, UNDERSIGNED BELOW, <i>(SAYA, YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI),</i></p> <p>NAME (NAMA) _____</p> <p>FULL ADDRESS (ALAMAT LENGKAP) _____</p> <p>OCCUPATION (PEKERJAAN) _____</p>	
<p>HEREBY (DENGAN INI),</p> <p>ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT: <i>(MENYATAKAN TELAH MENERIMA DOKUMEN PENGADILAN):</i></p> <p>LETTER NUMBER (NOMOR SURAT) _____</p> <p>FROM (DARI) _____</p> <p>CASE NUMBER/IDENTITY (NOMOR /IDENTITAS PERKARA) _____</p> <p>IN LEGAL CASE (DALAM PERKARA HUKUM) BETWEEN (ANTARA) _____ v. (MELAWAN) _____</p>	<p>ON (PADA HARI)....., DATE (TANGGAL).....</p>

<p>ADDRESSED TO (DITUJUKAN KEPADA) _____</p> <p>ADDRESSEE'S/ RECEIVER'S NOTE (CATATAN TERTUJU/PENERIMA): <i>PIHAK</i></p>	<p>ADDRESSEE'S/ RECEIVER'S FULL NAME AND SIGNATURE (NAMA LENGKAP DAN TANDA TANGAN PIHAK TERTUJU/PENERIMA)</p>
<p>COMPETENT OFFICIAL'S NOTE (CATATAN PEJABAT BERWENANG):</p>	<p>ON (PADA HARI)....., DATE (TANGGAL).....</p> <p>COMPETENT OFFICIAL'S FULL NAME AND SIGNATURE (NAMA LENGKAP DAN TANDA TANGAN PEJABAT BERWENANG)</p>

***Form standar ini dapat diterjemahkan oleh Perwakilan RI dalam bahasa sesuai dengan ketentuan dalam negara yang dituju atau cukup bahasa Inggris apabila tidak ada ketentuan penggunaan bahasa.**

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG
STANDARDISASI BUKTI PENERIMAAN
DOKUMEN PERADILAN DALAM
PERKARA PERDATA LINTAS NEGARA

NOMOR: PRJ/PK/00176/02/2024/64
NOMOR: 394/PAN/HK1.3.1/II/2024

**FORMAT STANDAR BUKTI PENERIMAAN PENYAMPAIAN DOKUMEN
PERADILAN DARI OTORITAS ASING**

<p>ACKNOWLEDGMENT RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT FROM FOREIGN COURT <i>(BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PERADILAN DARI PENGADILAN ASING)</i></p>	
<p>I, UNDERSIGNED BELOW, <i>(SAYA, YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI),</i></p> <p>NAME (NAMA) _____</p> <p>POSITION (JABATAN) _____</p> <p>COURT (PENGADILAN) _____</p>	
<p>HEREBY (DENGAN INI),</p> <p>ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT: (MENYATAKAN TELAH MENERIMA DOKUMEN PENGADILAN):</p> <p>LETTER NUMBER (NOMOR SURAT) _____</p> <p>FROM (DARI) _____</p> <p>CASE NUMBER/IDENTITY (NOMOR/IDENTITAS PERKARA) _____</p> <p>IN LEGAL CASE (DALAM PERKARA HUKUM) BETWEEN (ANTARA) _____ v. (MELAWAN) _____</p>	<p>ON (PADA HARI)....., DATE (TANGGAL).....</p> <p style="text-align: center;">ADDRESSEE'S/ RECEIVER'S</p>

ADDRESSED TO (DITUJUKAN KEPADA)

FULL NAME AND SIGNATURE
(NAMA LENGKAP DAN TANDA TANGAN PIHAK TERTUJU/PENERIMA)

BAILIFF'S NOTE (CATATAN JURU SITA):

- Accepted by Addressee/Diterima pihak tertuju
- Received by Local Authority/Diterima Kepala Desa atau Lurah
- Rejected by Addressee/Ditolak pihak tertuju
- Address Not Found/Alamat tidak ditemukan
- Others/Lain-lain:

ON (PADA HARI).....,
DATE (TANGGAL).....

BAILIFF'S FULL NAME,
SIGNATURE, AND STAMP
(NAMA LENGKAP, TANDA TANGAN JURU SITA DAN STEMPEL)